



PUTUSAN

Nomor 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 41 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Di Mess Pabrik PT. Sinar Mulya Prasindo Lestari Nomor 22, di Kampung Gandasoli, Desa Gandasoli, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

██████████, umur 51 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Ciluncat, RT 004, RW 001, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 549/114/VIII/1996 pada tanggal 14 Agustus 1996.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama, di Kampung Ciluncat, RT 004, RW 001, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. [REDACTED], tanggal lahir 28 Oktober 1997.
 - b. [REDACTED], tanggal lahir 23 Juli 2005.
4. Bahwa sejak tanggal **02 Juli 2018** rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena
Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat, yang mana Tergugat malas bekerja. Bahkan dari awal pernikahan hingga saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sama sekali terhadap Penggugat. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat terpaksa bekerja.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan **Juni 2019** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 0 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 1 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
- 2 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai untuk membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa para pihak juga telah menempuh mediasi dengan **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.** sebagai Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 23 Juli 2020, mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun usaha tersebut telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan hingga pembacaan putusan, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan NIK.320444502790002 dengan masa berlaku seumur hidup yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 549/114/VIII/1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Gandasoli, RT 003 RW 005 Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, saksi adalah Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada 29 Agustus 1996 Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Ciluncat, RT 004, RW 001, Desa Ciluncat, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bersikap saling acuh tak acuh;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Tergugat serta Tergugat kerja serabutan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran kedua belah pihak pada Maret 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan musyawarah namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

2. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Soreang RT 005 RW 011 Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, saksi adalah Ibu Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada 29 Agustus 1996 Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Ciluncat, RT 004, RW 001, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bersikap saling acuh tak acuh;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Tergugat serta Tergugat kerja serabutan;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran kedua belah pihak pada Maret 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan musyawarah namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan dua saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil dasar surat gugatan Penggugat adalah perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga memuncak serta mohon untuk diceraikan dari Penggugat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugata Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa para pihak berperkara Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.** sebagai Mediatornya tertanggal 23 Juli 2020 Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang pembacaan gugatan hingga tahap kesimpulan, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak menggunakan haknya dan telah mengabaikan kepentingannya dan dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan pasal 127 HIR Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini diterapkan pemeriksaan *op tegenspraak* (*contradictoir*);

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terhadap dalil gugat yang didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Tergugat malas hingga akhirnya pada bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah *di-nazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai ketentuan KUHperdata Pasal 1868, 1870 jo.165 HIR jis. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karenanya, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis sehingga memuncak kepada terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya berakhir dengan tidak terjalinnnya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak sampai sekarang, dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR jo. Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan semua keterangan saksi dan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membantah bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, diperoleh fakta-fakta peristiwa yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada pada 25 April 2006 Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED];

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi beberapa perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah hingga akhirnya pada bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dari pernikahan yang sah sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa alasan perceraian tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut adalah salah satu alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan oleh hakim dipersidangan maka telah sesuai dengan pasal 130 HIR jo. pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai,

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat berketetapan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan membenaran Tergugat terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan 176 HIR pengakuan Tergugat dan pengakuan Penggugat tersebut adalah bukti sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat dianggap oleh Penggugat dan keluarga Penggugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan juga pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat serta Tergugat sendiri telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga dengan membangun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat bersikeras untuk tetap tidak peduli dengannya, sehingga terkesan Penggugat yang memutuskan komunikasi antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21]

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat juga berkeras mempertahankan rumah tangganya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga sebagaimana pendapat fiqh dalam Kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya : "Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya :” Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalu” .

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa *suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya memutuskan tali perkawinan tersebut adalah jalan terakhir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terhadap suaminya (Tergugat) maka sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jenis *talak bain sughraa* yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis *talak satu bain sughraa*, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **27 Agustus 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Zulqaidah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** dan **Abdul Gani Syafi'i, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota,

Abdul Gani Syafi'i, S.H.I., M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	65.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Penggugat	: Rp.	10.000,00
5. Panggilan Tergugat	: Rp.	170.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Tergugat	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: Rp.	6.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. **351.000,00**
tiga ratus lima puluh satu ribu
rupiah

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Sor